

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah Agama yang di Ridhoi Allah SWT, bagi siapa saja yang mengikuti ajarannya akan mendapat pahala dan barang siapa yang mengingkari segala perintah-Nya maka akan mendapatkan Dosa. Agama Islam memiliki hukum-hukum yang tetap dan Allah akan mengganjar setiap makhluk dengan adil sesuai dengan ketaatan makhluknya.

Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan untuk saling berhubungan dan saling membantu bergotong royong, saling menolong, bertukar sesuatu untuk kebutuhan hidup masing-masing. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia lainnya.

Seperti yang diserukan oleh Naba Muhammad SAW kepada semua Hambanya agar selalu berusaha berdo'a dan berikhtiar untuk terpenuhinya kebutuhan hidup terkhusus bagi yang sudah berkeluarga. Dikatakan juga dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 :

إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوهُمَا بِمَا أَنفُسُهُمْ فِي

*“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”*.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama Republik Indoneisa, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, Jakarta: Kamila Jaya Ilmu, 2016) h. 250.

Allah telah menciptakan Bumi beserta isinya lengkap sesuai dengan kebutuhan hambanya. Untuk memungkinkan hamba-Nya dalam mencari nafkah Allah memberikan fasilitas lapangan pekerjaan lewat hamba-Nya, sesawahan yang dapat ditanami tetumbuhan, hasil tumbuhan yang dipanen dan dapat diperjual belikan kepasar.

Tidak sedikit manusia yang menekuni pekerjaan melalui jalur berniaga, memperjual belikan dagangannya baik di pasar, berkeliling atau memiliki tempat khusus untuk berniaga. Menurut ulama Malikiyah sebagaimana yang dikutip oleh Hendi Suhendi dalam bukunya yang berjudul Fikh Muamalah ada dua macam jual beli, di antaranya ada jual beli umum dan jual beli khusus. Jual beli umum maksudnya adalah suatu pertukaran yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Sedangkan jual beli khusus adalah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya pun bukan Perak ataupun Emas, bendanya dapat diwujudkan dan ada langsung (tidak di tangguhkan).<sup>2</sup>

Seperti halnya dijelaskan diatas bahwa ruku dalam jual beli ada tiga diantaranya ada akad (ijab kobul), orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan yang ketiga ada objek akad atau benda untuk diperjual

---

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008) h 69.

belikan, dan syarat-syarat sahnya suatu jual beli haruslah memenuhi syariat diantaranya harus suci barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang akan berakad, mampu menyerahkan, mengetahui dan melihat keadaan barangnya, dan barang yang akan diakadkan ditangan.

Manusia diberi keleluasaan dalam berusaha di muka bumi ini guna untuk mensejahterakan kehidupan dunia, manusia sebagai subjek dalam dunia ini harus memiliki jiwa-jiwa kreatif, inovatif, kerja keras, dan berjuang. Bukan hanya berjuang untuk hidup namun harus juga kita ketahui bahwa hidup ini perjuangan untuk menjalankan semua yang Allah perintahkan.

Di Indoneisa kini banyak sekali macam bisnis yang dijalankan lewat jual beli, ada yang memperjual belikan baju-baju model muslimah, alat-alat sekolah, bahkan jual beli kotoran. Dalam hal jual beli pakaian atau alat-alat sekolah terbilang biasa dilakukan namun berbeda dengan jual beli kotoran yang notabenenya kotoran adalah jenis yang kotor, seperi yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa sarat dari jual beli haruslah suci namun dalam hal ini yang diperjualbelikan adalah kotoran yang bau dan tidak diminati keberadaanya.

Namun sering berjalannya waktu dan kemajuan zaman kotoran pun diperjualbelikan walupun kotoran tersebut tergolong benda najis yang tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan, Oleh karenanya

melihat kasus seperti diatas, maka akan berguna jika penulis meneliti tentang jual beli kotoran Ayam perpektif Madzhab Hanafi studi Kasus di PT Berkah Sejahtera Desa Mogana Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang secara mendalam kepada pemangku yang berwenang di Perusahaan tersebut. Dan dari kenyataan yang sudah di paparkan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti persoalan tersebut dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kotoran Ayam Perspektif Imam Madzhab Hanafi studi Kasus di Desa Mogana Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diambil beberapa pertanyaan yang dijadikan pembahasan oleh peneliti. Adapun pertanyaan-pertanyaannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek jual beli kotoran ayam di PT Berkah Sejahtera Desa Mogana Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang?
2. Bagaimana tinjauan Madzhab Imam Hanafi terhadap praktek tersebut?

## **C. Fokus Penelitian**

Penelitian ini difokuskan pada penelitian kualitatif, serta permasalahan ini ditinjau dari studi kasus yang merupakan penggalian dari informasi mendalam melalui masalah yang ada di sekitar,

penelitian ini juga masih belum berakhir. Penelitian ini bersifat studi kasus di PT Berkah Sejahtera Desa Mogana Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang, tentang Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli kotoran Ayam menurut perspektif Madzhab Imam Hanafi. Yang mana hal ini sangat bertolak belakang dengan sarat sah jual beli menurut syariat.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitiannya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek jual beli kotoran ayam di PT Berkah Sejahtera Desa Mogana Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Madzhab Imam Hanafi terhadap praktek tersebut.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas manfaat penelitiannya secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memebrikan pengetahuan dan menjadi acuan kedepan bagi siapa saja yang ingin melakukan peneitian tentang hukum islam mengenai jual beli kotoran Ayam

menurut perspektif Madzhab Imam Hanafi. Sehingga dapat diperluas dari segi pembahasan dan permasalahan.

## 2. Secara Praktis

Hasil dari pada Penelitian ini diharapkan bisa berguna untuk:

### a. Untuk Penjual Dan Pembeli

Agar mengetahui hukum jual beli kotoran ayam menurut Madzhab Imam Hanafi. Serta dapat memahaminya sesuai dengan ajaran Islam bagi semua pihak baik penjual maupun pembeli.

### b. Untuk peneliti

- 1) Agar dapat berkontribusi dalam mengedukasi masyarakat secara konsep dan praktik dalam jual beli kotoran ayam di Desa Mogana.
- 2) Agar dapat memberikan informasi, menambah pengetahuan dan wawasan terhadap jual beli kotoran Ayam dalam perspektif Madzhab Imam Hanafi.

### c. Untuk masyarakat

Dengan adanya penelitian ini semoga kedepan dapat menambah kesadaran bagi masyarakat umum, khususnya masyarakat setempat untuk mengacu pada ajaran Islam dalam melaksanakan jual beli kotoran Ayam.

## F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka akan ada Penelitian terdahulu yang relevan diantara skripsi yang membahas tentang jual beli kotoran antara lain:

1. Umi Suswati Risnaeni, Maisyarofah, Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, Indonesia. Yang berjudul tentang “*Etika Jual Beli Kotoran Sapi Dalam Pandangan Islam Di Desa Pandanarum Kecamatan Tempeh Lumajang*” Dalam jurnal ini menjelaskan tentang jual beli kotoran sapi yang merupakan sesuatu yang kotor dan sangat amat tidak diminati manusia karena wujudnya menimbulkan bau. Namun seiring berjalannya waktu dan adanya kemajuan teknologi sehingga ada penemuan-penemuan terkait relokasi kotoran sapi yang diubah menjadi sumber daya energi, yang mana energi tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhn pokok masyarakat.

Termasuk didesa pandanarum yang kekurangan sumber daya manusianya untuk mengelola kotoran sapi dan tidak ada tempat khusus pembuangan kotoran sapi, kemudian masyarakatnya mengambil alternatif untuk ditimbun disamping rumah hingga kering di bawa keawah dan dijadikan pupuk atau kotoran tersebut di perjual belikan. Permasalahan dalam jurnal ini adalah bagaimana

hukum jual beli kotoran sapi. Dan atas pertanyaan itulah peneliti terdahulu melakukan penelitian.<sup>3</sup>

2. Lindawati, Universitas Wahid Hasim Semarang, 2019. Yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Menurut Madzhab Syafi'i Terhadap Pengolahan Kotoran Sapi Dimanfaatkan Sebagai Biogas*" dalam jurnal ini membahas tentang pemanfaatan kotoran sapi untuk dijadikan biogas pengganti LPG yang mana saat itu mengalami kelangkaan LPG yang membuat masyarakat mengambil inisiatif untuk memanfaatkan kotoran tersebut menjadi biogas bahkan di beberapa daerah dijadikan tenaga pembangkit listrik. Dan juga dijadikan sebagai campuran pakan ternak. Permasalahan yang diteliti diantaranya bagaimana hukum islam menurut Madzhab Imam Syafi'i terkait pengolahan kotoran sapi dijadikan biogas. Peneliti terdahulu berharap dapat mengetahui gambaran jelasnya posisi kotoran sapi yang diolah menjadi biogas dikalangan masyarakat.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Umi suswati Risnaeni, etika jual beli kotoran sapi dalam pandangan islam, Jurnal *Iqtishoduna* Vol 6 No. 2 (Oktober 2017, Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang Indonesia) h, 319

<sup>4</sup> Lindawati, tinjauab hukum islam menurut madzhab syafi'i terhadap pengolahan kotoran sapi dimanfaatkan sebagai biogas, Jurnal keagamaan dan Mu'amalah, Vol 8 No. 1 (Oktober 2019) Semarang: Universitas Wahid Hasyim Semarang.



3. Nurkholis, IAIN Walisongo, 2009 “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Tiren*” yang mana peneliti terdahulu meneliti terkait penjualan ayam tiren yang dilakukan di pasar rejomulyo semarang dengan meneliti pandangan ulama kemudian jual beli tersebut dikategorikan dalam dua macam pendapat diantaranya dapat dikatakan haram jika diperjual belikan untuk dikonsumsi namun jika digunakan untuk memberi makan hewan peliharaan maka diperbolehkan.<sup>5</sup>

## **G. Kerangka Pemikiran**

*Hukum Islam* adalah segala aturan yang harus ditaati dan dijauhi oleh Ummat Islam. Sedangkan sumber hukum dalam Islam dikategorikan dalam Tiga Macam, diantaranya ada Al-Qur'an, Hadist, dan Ijtihad Ulama. Al-Qur'an dan Hadist merupakan sumber hukum yang utama. Sedangkan Ijtihad merupakan sumber hukum pelengkap jika suatu masalah dalam Al-Qur'an dan Hadist tidak dapat dipecahkan. Berikut penjelasannya:

1. Al-Qur'an merupakan sumber pertama hukum Islam. Ibnu Qayyim dalam kitab *al-fawa'id* menjelaskan bahwa seseorang harus memusatkan hati saat membaca dan mencermatinya, memfokuskan

---

<sup>5</sup> Nurkholis, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ayam Tiran*, Jurnal Muamalah, Vol 10 No. 21 (Oktober 2009) IAIN Walisongo. h, 8.

pendengaran, serta menghadirkan diri sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Menerima Al-Qur'an. Sejatinya Al-Qur'an merupakan petunjuk bagi manusia, semakin seseorang menjauh dari Al-Qur'an ia semakin menjauh dari petunjuk Allah SWT. Al-Qur'an merupakan petunjuk hidup orang beriman oleh karena itu setiap muslim seyogyanya senantiasa menghidupkan Al-Qur'an.<sup>6</sup>

2. Hadist dan Sunah Merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Menurut ahli fikih Hadist adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Adapun sunnah memiliki cakupan lebih luas yaitu segala yang dinuklilkan dari Nabi Muhammad SAW. Mencakup perkataan, perbuatan, ketetapan, pengajaran sifat, tingkah laku, perjalanan hidup baik yang terjadi sebelum masa kerasulan maupun sesudah kerasulan, sunnah Nabi terbagi menjadi Tiga, yaitu sunnah qauliyah (perkataan Nabi Muhammad SAW), sunnah fi'liyah (tindakan Nabi Muhammad SAW), sunnah taqririah (persetujuan Nabi Muhammad SAW. Terhadap ucapan atau perbuatan para sahabat).
3. Ijtihad adalah sebagian perkara dalam kehidupan manusia tidak terdapat pada Al-Qur'an dan Hadist, ketentuan tersebut dapat

---

<sup>6</sup> Arif Nur Rahman al-Aziiz, *Sumber Hukum Islam*, (Klaten: Penerbit Cempaka Putih, 2019) h. 5.

dipelajari melalui ijtihad para ulama. Kata ijtihad berasal dari bahasa Arab, *ijtihada-yajtahidu-ijtihadan* yang berarti mengerahkan segala kemampuan, bersungguh-sungguh mencurahkan tenaga, atau bekerja secara Optimal. Secara istilah Ijtihad adalah menggunakan pikiran dengan penuh kesungguhan untuk menemukan hukum atau ketentuan tentang sesuatu hal berdasarkan aturan dalam Al-Qur'an dan Hadist serta Kaidah berijtihad.

*Jual beli* adalah pertukaran sesuatu dengan suatu benda lain baik dengan Rupiah atau dengan benda kembali, pertukaran kepemilikan dari pemilik pertama kepada pemilik kedua atas dasar suka sama suka. Namun secara bahasa jual beli adalah saling menukar atau pertukaran. Dan menurut pengertian fikih jual beli adalah pertukaran barang dengan harta untuk kepemilikan dengan syarat dan rukun tertentu. Jual beli itu dibolehkan dan dihalalkan asalkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku<sup>7</sup>, Allah berfirman dalam surat Al-Baqoroh ayat 275:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...<sup>8</sup>

“...Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba...” (Q.S. Al-Baqoroh: 275)<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Marfuah, *Jual Beli Secara Benar*, (Semarang: Mutiara Aksara, 2019), h. 5.

<sup>8</sup> Kementerian Agama Republik Indoneisa, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, Jakarta: Kamila Jaya Ilmu, 2016) h. 47.

Penyebab dihalalkannya jual beli adalah karena dalam jual beli akan terjadi perputaran perdagangan sesuai dengan kebutuhan, sedangkan diharamkannya riba karena ada hak orang lain yang kita ambil tanpa adanya kesesuaian dan persetujuan.

Selain menetapkan tentang kebolehan dalam jual beli, Al-qur'an juga menyebutkan bahwa dalam praktek jual beli haruslah dengan didasari atas dasar suka sama suka, ridho sama ridho antara kedua belah pihak. Dan apabila tidak ada unsur keridhoan dari keduanya maka akan munculnya kebathilan dalam bertransaksi.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ قَلِيلًا وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ قَلِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا  
(النساء: ٢٩)

*"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara haram, kecuali perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya allah maha penyayang kepadamu."*<sup>9</sup>

Menurut sudut pandang Nabi, Jual beli termasuk kedlam pekerjaan yang dianjurkan oleh Nabi. Dalam beberapa hadist disebutkan bahwa peraktek jual beli adalah pekerjaan yang amat mulia. Dalam salah satu hadist dikatakan:

---

<sup>9</sup> Kementerian Agama Republik Indoneisa, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, Jakarta: Kamila Jaya Ilmu, 2016) h. 73.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدْقُ  
الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ، وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ. (رواه الترمذي)

*Dari Abu sa'id, dari Nabi Muhammad SAW bersabda: pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para Nabi, para shiddiqin dan para syuhada." (HR. At-Tirmidzi)*

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ  
وَالْحَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ ...

*"Dari Jabir bin Abdillahi RA, bahwasannya dia mendengar Rosullullah SAW bersabda ketika hari penaklukan saat beliau di makkah "Allah dan Rasulnya telah mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi dan patung-patung ... (HR. Muttafaqun'alaih)<sup>10</sup>*

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian ini pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data dengan maksud dan tujuan serta kegunaan tertentu.<sup>11</sup> Penelitian lapangan yang ditinjau ke tempatnya langsung menggunakan metode kualitatif agar peneliti dapat berinteraksi dengan subjek yang akan diteliti. Guna mendapatkan data yang konkrit serta dapat memahami dengan menyeluruh, khususnya bagaimana tinjauan hukum islam dalam praktek jual beli kotoran Ayam sesuai dengan perspektif

<sup>10</sup> Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Terjemah BULUGHUL MARAM DAN PENJELASANNYA Koleksi Hadist-hadist Hukum*, (Jakarta: PUSTAKA AMANI, 2000), h, 371.

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Peneitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h, 2.

Imam Madzhab Hanafi di Kampung Garawti Desa Mogana Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang, sebagai karya tulis ilmiah maka harus ada metodenya, mengingat metode adalah tolak ukur agar dapat menyelesaikan penelitian ini dengan sesuai dan terstruktur, dalam menyusun peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Sumber dan jenis Data

Sumber data secara umum dapat dibagi menjadi dua macam:

- a. Data primer adalah data yang berasal dari sumbernya langsung tanpa perantara.<sup>12</sup> yaitu diambil dari Perusahaan Ayam yang ada di Kampung Garawati desa Mogana Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang.
- b. Data sekunder adalah data yang sudah ada dari orang lain bukan dari sumbernya langsung, yang mana banyak sekali macamnya bukan saja hanya dalam penelitian yang relevan, namun juga termasuk berbagai publikasian baik dari dalam negeri atau luar negeri.<sup>13</sup>

### 2. Teknik pengumpulan data

Langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan data adalah melalui pengumpulan data-data yang akurat dan untuk

---

<sup>12</sup> Abuzar Asra, Dkk, *Metode Penelitian Survey*, (Bogor: In Media, 2015), h, 101.

<sup>13</sup> Abuzar Asra, Dkk, *Metode Penelitian Survey*, h, 100.

permasalahan ini penyusun melakukan dengan pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi, dalam melakukan teknik ini peneliti menggunakan observasi terstruktur dengan merancang secara struktural tentang apa yang akan dibahas serta kapan dan dimana tempatnya. Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data primer dengan pengamatan yang dilakukan pada penelitian di Kampung Garawati Desa Mogana Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang.
  - b. Wawancara, dengan melakukan wawancara ini bentuk dari proses pengumpulan data lewat tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung
  - c. Dokumentasi, adalah sebuah cara yang dilakukan untuk mendokumentasikan bukti-bukti yang akurat baik tertulis, tergambar dan terekam oleh alat yang difungsikan.
3. Teknik analisis data

Secara garis besar teknik analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam satu organ, kategori dan satuan uraian dasar. Tugas dari pada analisis data adalah mengatur, menggabungkan, memberi inisial dan mengelompokannya. Guna

untuk mempermudah dalam menganalisis data dan mengambil kesimpulan.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan metode studi kasus dan menggunakan prosedur pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisan sistematika pembahasan ini dapat dijelaskan dalam Lima bab, sebagai berikut:

BAB I : merupakan Pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Penelitian.

BAB II : merupakan profile Perusahaan PT Berkah Sejahtera, yang memuat sejarah berdirinya PT Berkah Sejahtera, Lokasi dan tata letak PT Berkah Sejahtera, Visi dan Misi PT Berkah Sejahtera, perkembangan PT Berkah Sejahtera, oprasional Perusahaan, Struktur Organisasi.

BAB III : merupakan Konsep Jual Beli Dalam Islam, Pengertian Jual Beli, Dasar Hukum jual beli, Rukun Dan Syarat Jual Beli, Jual Beli Yang Terlarang, Jual Beli Yang di Bolehkan.



BAB IV : yang memuat analisis Hukum islam terhadap praktek jual beli kotoran ayam, yang meliputi, praktek jual beli kotoran ayam di PT Berkah Sejahtera Desa Mogana, tinjauan madzhab Hanafi terhadap praktek jual beli kotoran ayam.

BAB V : merupakan Penutup yang terdiri dari, kesimpulan, saran.